



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 900/204/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM ANALISIS STANDARISASI BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun standarisasi biaya yang dipergunakan sebagai standar acuan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu dibentuk Tim Analisis Standarisasi Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk tim;
- c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Analisis Standarisasi Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75939);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Analisis Standarisasi Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merumuskan kebijakan penyusunan Standarisasi Biaya;
 2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data-data sebagai bahan penyusunan Standarisasi Biaya;
 3. menyusun rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/190/Tahun 2020 tentang Tim Analisis Standarisasi Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 16 APR 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/204 TAHUN 2021
TENTANG
TIM ANALISIS STANDARISASI BIAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STANDARISASI BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil ketua
3.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengeluaran Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

(1)	(2)	(3)
11.	Kepala Sub Bidang Bina Keuangan Dan Evaluasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Audiwan Muda Inspektorat Daerah	Anggota
24.	1 (satu) orang Pelaksana pada Sub Bidang Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas: 1. Fitriyah, S,Sos.	Anggota

(1)	(2)	(3)
25.	2 (dua) orang Pegawai Kontrak pada Sub Bidang Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas: 1. Eko Wisnu Prabowo, S.H. 2. Revan Yogi Prawira, S.Kom.	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO